



SIARAN PERS

Partai Gelombang Rakyat Indonesia Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu

Jakarta, 11 April 2022– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 UU Pemilu tentang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar pada Senin (11/4), pukul 09.30 WIB. Permohonan perkara nomor 26/PUU-XIX/2022 yang dimohonkan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia.

Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil yang terdiri dari,

Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu

Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional

Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu

Pemungutan suara Pemilihan Umum diselenggarakan secara serentak

Pemohon berpendapat pertimbangan MK mengubah pendapat dalam menetapkan keserentakan Pemilu dikarenakan alasan *original intent* adalah kurang tepat. Sehingga jika Pemilu dilaksanakan secara terpisah antara pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden adalah konstitusional. Pemohon memperkuat argumentasi dengan berangapan Pemilu 2019 memperlemah posisi dan peran parlemen dalam system presidensial, *check and balances* tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dirasa Pemohon merupakan implikasi negatif dari diselenggarakannya Pemilu secara serentak yang membuat pemilih tidak fokus. Akibatnya, kualitas anggota legislatif yang rendah dan tidak dapat melaksanakan peran dalam mewujudkan aspirasi rakyat.

Menanggapi permohonan tersebut, pada sidang sebelumnya (24/3), Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyarankan pemohon untuk membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terbaru untuk membangun argumentasi mengenai pertentangan norma terkait pemilihan serentak dengan pasangan calon (paslon). Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta Pemohon untuk menguraikan alasan-alasan secara sosiologis dan yuridis agar dapat mengubah pendirian MK terkait putusan-putusan yang sudah ada sebelumnya. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)